



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamulasih No. 28 Semarang KodePos50148Telp. 7602952 Faksimile7622536
e-mail: dpppadaidukkb@jatengprov.go.id website: www.dp3akb.jatengprov.go.id

Semarang, 29 Desember 2023

Nomor : 487.22/0005
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Laporan Layanan Informasi
Publik Tahun 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Statistik
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3149 Tanggal 17 Desember 2023 Hal Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt. M.Si, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19681124 199310 2 001

TEMBUSAN :

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



**Laporan Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan bahwa ada 11 aspek informasi wajib berkala sehingga Badan Publik perlu melakukan update informasi.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/1528 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/0133 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Ruangan desk informasi publik

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 printer, 1 lemari arsip, dan 1 unit telepon.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email dpppadaldukkb@jatengprov.go.id, melalui akun media sosial : twitter @dp3ap2kb_jateng, instagram @dp3ap2kb_jateng dan facebook @dp3ap2kb.jateng. di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah <http://dp3akb.jatengprov.go.id> dan website PPID <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/1528 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/0133 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Adapun susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam PPID	Jabatan / Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi
		5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk
	Anggota	1. Sony Rimawan Adhy Saputra
		2. Dita Isnania Rahma S.Kom

		3. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom
5	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
	Anggota	1. Ridha Setyasih, M.Psi
		2. Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi
		3. Della Belinda, S.Psi, Psi
		4. Erni Setyaningsih, SE, MM
		5. Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		6. Desy Ambarwati, A.Md
		7. Febriana Dyah Koesoemastoeti, S.Psi
		8. Renardi, S.Kom
		9. Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
		10. Aprida Purna Wihardian, S.Kom
		11. Jessi Prima Niryantara
		12. Zitni Afina
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program
	Anggota	1. Eko Sulisty, S.Kom
		2. Aji Nugroho
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Analisis Jabatan
	Anggota	1. Hayatun Nufus, S.Sos
		2. Ahmad Misrin, SH

D. Anggaran

Anggaran PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 00670/DPPA/2023 tanggal 6 November 2022 Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

E. Kegiatan PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/0133 Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergantian personel dalam Tim PPID Pelaksana sehingga perlu dilakukan penyesuaian, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/1528 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 473.1/0133 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/0244 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023.
3. Melakukan Pembaharuan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/0453 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.

4. Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana tanggal 15 Mei 2023 di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
5. Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Ketua PPID Pelaksana tanggal 9 Juni 2023 di Ruang Bidang Data dan Informasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
6. Ngopi Penak (Ngobrol Inspiratif Topik Perempuan dan Anak) Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Perempuan, Anak dan Disabilitas secara daring tanggal 18 Agustus 2023
7. Melaksanakan Visitasi dan Verifikasi SAQ (*Self Assesment Question*) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 6 November 2023 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
8. Menyelenggarakan kegiatan PPIDay's pada tanggal 16 November 2023 bertempat di Wisma Perdamaian Provinsi Jawa Tengah.
9. Mengikuti Uji Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di Universitas Negeri Semarang.
10. Mengikuti dan menerima Penghargaan Komisi Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 bertempat di Hotel Patra Semarang. Dalam ajang ini, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat ke-2 (dua) dan predikat "Informatif" dengan nilai 99,15.

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 30 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 30 pemohon.
3. Waktu penyelesaian permohonan rata-rata diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023 tidak terdapat keberatan atas permohonan informasi yang mengakibatkan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2023, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi penyelenggara layanan bagi pengguna layanan dengan kondisi disabilitas rungu dan wicara.
2. Belum terintegrasinya semua layanan dinas dalam satu aplikasi.
3. Belum optimalnya survey kepuasan masyarakat bagi pemohon informasi setelah mendapat layanan.
4. Kurangnya kompetensi terkait IT dan media sosial.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan kompetensi penyelenggara layanan untuk mendekatkan akses bagi pengguna layanan dengan kondisi disabilitas melalui Pelatihan Bahasa Isyarat.
2. Perlunya mengintegrasikan semua layanan dinas dalam satu aplikasi (website dan media sosial) untuk mempercepat akses dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.
3. Perlunya mengoptimalkan survey kepuasan masyarakat bagi pemohon informasi sebagai *feedback* penyelenggara layanan informasi publik.
4. Perlunya menambah sumber daya manusia yang kompeten di bidang IT dan media sosial melalui perekrutan PPPK (Pranata Komputer).

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna mendukung kinerja PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, diharapkan penyelenggara layanan memiliki kompetensi untuk memberikan layanan bagi pemohon informasi dengan kondisi disabilitas rungu dan wicara melalui pelatihan bahasa isyarat. Selain itu perlunya

Di samping itu, perlunya mengoptimalkan *feedback* masyarakat sebagai kontrol layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.

Berbagai upaya ini perlu segera ditindaklanjuti sehingga dapat mendukung dan mewujudkan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang semakin inovatif dan informatif.

Semarang, 29 Desember 2023

Atasan PPID Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681124 199310 2 001^v



Lampiran

**REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA
TAHUN 2023**

NO	Bulan Register Pemohonan Informasi	Jumlah Pemohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Pemohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							K1	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Januari	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2.	Februari	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3.	Maret	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4.	April	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5.	Mei	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6.	Juni	12	1	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7.	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	September	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Oktober	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11.	November	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12.	Desember	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		30	9	30	0	0	0	0	0	
RATA - RATA		3	1	3	0	0	0	0	0	

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 6 Februari 2023



Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2023
di Ruang Wijaya Kusuma Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 28 Maret 2023



Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana
di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 15 Mei 2023



Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Ketua PPID Pelaksana
di Ruang Bidang Data dan Informasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 9 Juni 2023



Visitasi dan Verifikasi SAQ (Self Assesment Question) Tahun 2023
di Ruang Parahita Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 6 November 2023



Ngopi Penak (Ngobrol Inspiratif Topik Perempuan dan Anak)
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
bagi Perempuan dan Anak dan Disabilitas
Melalui Zoom Meeting
Tanggal 18 Agustus 2023



Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah



**Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Perempuan,
Anak dan Disabilitas**



Dr. Retno Sudewi, Apt. M. Si, MM
Ketua Spesial
Kepala Dp3ap2kb Prov Jateng



Ermy Ardhyanti, S. Sos
Narasumber
Komisi Informasi Prov Jateng



Fajar Wahyu Nugroho, S. Sos
Moderator
Annalis Keluarga Sejahtera



18
Agustus 2023



From 13.00 -
Selesai



Live Streaming
via Zoom & Youtube



Meeting ID: 862 7129 6705
Passcode : K12023

Tersedia Juru Bahasa Isyarat



dp3ap2kb.jateng



dp3ap2kb_jateng



dp3ap2kb_jateng

LIVE



STREAMING

Kegiatan PPIDay's
di Wisma Perdamaian Kota Semarang
Tanggal 16 November 2023



Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik
di Universitas Semarang – Kota Semarang
Tanggal 5 Desember 2023



**Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
di Hotel Patra Semarang
Tanggal 21 Desember 2023**

